

KANTOR NOTARIS

DEASI WITANTI KUSUMANINGTYAS, S.H.

S.K. Men.Keh. R.I. Dan HAM: C-156.HT.03.01 - Th. 2004 Tgl. 21 - 6 - 2004

ALAMAT KANTOR: RUKO LUCKY BUSSINES CENTER (LBC)

JL. TAMAN KOPO INDAH BLOK C 5 KOPO SAYATI

KAB. BANDUNG TELP./FAX: (022) 5421434

GROSSE / SALINAN / TURUNAN

AKTA


	ADMIDUM PEMJANJI	AN SEWA MENYEWA
	BANGUHAH	GEDUNG
	The second second second	
	04 7 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	404
Tanggal_	01 September 2021	No. 421,-


ADENDUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA BANGUNAN GEDUNG

Pada hari ini, Rabu, tanggal satu September tahun dua ribu dua puluh satu ----

(01-09-2021), pukul 13-25 WIB (tig a belas lewat dua puluh lima menit-----

Nomor : 421 .-





	Nomor Induk Kependudukan : 3216052211660003. Nomor Pokok
	Wajib Pajak: 59.577.290.6-435.000 Warga Negara Indonesia
	- menurut keterangannya dalam hal ini masing-masing bertindak
1	bersama –sama dalam jabatannya tersebut
	demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi oleh karena
	itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. POS PROPERTI-
	INDONESIA, berkedudukan di Kota Bandung, Jalan Banda nomor 30,
	yang Anggaran Dasar Pendiriannya dimuat dalam Akta Nomor : 35,
	tertanggal tig a pulish satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013) –
	yang dibuat di hadapan Saya. DEASI WITANTI
	KUSUMANINGTYAS, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di
	Kabupaten Bandung, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
	AHU-14137.AH.01.01.Tahun 2014, tanggal dua puluh lima April dua
	ribu empat belas (25-04-2014). Anggaran Dasar mana telah dilakukan
	beberapa kali perubahan yang terakhir dengan Akta Nomor: 08,
	tanggal tujuh belas Desember dua ribu dua puluh (17-12-2020), di buat
	di hadapan RAHMA FITRIANI. Sarjana Hukum, Magister Hukum
	Magister Kenotariatan, Notanis di Kabupaten Bandung, yang telah
	mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.03-0420590 tanggal
	tujuh b elas Desember dua ribu dua puluh (17-12-2020)
- Untu	k selanjutnya dalam perjanjian ini disebut ;
	PIHAK PERTAMA

П	- Tuan CAHYAT ROHYANA, Ketua Pengurus Yayasan yang akan
1	disebut, lahir di Sumedang, tanggal tiga. Juni seribu sembilan ratus
	enam puluh delapan (03-06-1968), bertempat tinggal di Kota Bandung.
	Jalan Sulaksana I Gg Sutalaksana Nomor : 21 D, Rukun Tetangga 003.
	Rukun Warga 007, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong,
	pemegang Nomor Induk Kependudukan 3273160306680008; Warga
	Negara Indonesia.
	- Memurut keterang annya dalam hal ini bertindak Selaku Pengurus
1	Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, oleh karena itu sah
	mewakili dan oleh karena itu untuk dan atas nama Yayasan
-	Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, berk edudukan di Kota Bandung,
Ì	Jalan San Asih Nomor 54, yang didirikan dengan Akta tanggal enam-
	belas Februari dua ribu (16-02-2000), Nomor 12, yang dibuat di
	hadapan Notaris Nyonya AGUNG SUTARYATI KOESBANDRIJO,
	Sarjana Hukum, Notaris di Bandung yang telah didaftarkan di Kantor-
	Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal enam Maret dua
	nbu (06-03-2000) Nomor 143, Anggaran Dasar mana beberapa kali
	dilakukan perubahan, yang terakhir dirubah berdasar Akta tertanggal
	dua belas Juli dua ribu dua puluh satu (12-07-2021), Nomor : 420,
	yang dibuat dihadapan Saya, DEASI WITANTI
	KUSUMANINGTYAS, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di
	Kabupaten Bandung, yang telah mendapat pengesahan dari
	Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
	Nomor: AHU-AH.01.06-0026235 tanggal tiga belas Juli dua ribu dua
	puluh satu (13-07-2021)

- 1	Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut ;
	PIHAK KE DUA
-	Para Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris,
-	Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan
	terlebih dahulu :
*	- Bahwa antara para pihak sebelumnya telah dibuat Perjanjian Penyewaan
	Gedung/Ruang an, pada hari Selasa, tangg al lima bulan Maret dua ribu
	sembilan belas (05-03-2019), Nomor: 043/Pos Properti/2019; Nomor:
	019/YPBPI/PKS.0319. yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup
	diperlihatkan kepada Saya Notaris, untuk dilekatkan pada minuta akta ini;
27.7	- Bahwa berdasarkan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas PT. POS
	INDONESIA (Persero) adalah Pemilik atau Pemegang Hak atas Tanah
	dan Bangunan Gedung yang terletak di Kota Bandung, Jalan Sari Asih
	Nomor 54, seluas 43,785 M2 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan
	puluh lima meter persegi),
-	- Bahwa Pihak Pertama adalah anak Perusahaan yang dimiliki oleh
	PT. POS INDONESIA (Persero), yaitu Perusahaan yang bergerak
	dibidang properti yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk
	mengoptimalkan pendayagunaan aset tanah dan bangunan milik PT. POS -
	INDONESIA (Persero), sehingga dengan demikian Pihak Pertama
	diberikan kewenangan oleh Pemilik, untuk mengelola aset tanah dan
	bangunan gedung tersebut yang dipakai sebagai obyek perjanjian sewa
	menye wa ini

Bark Pemilik maupun Pengelola telah sepakatuntuk menyewakan-----Bangunan/Gedung kepada Pihak Kedua guna penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di Gedung Pusat Pendidikan dan-----Pelatihan Pos. selama dalam jangka waktu 4 (empat tahun) terhitung mulai tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023; dan dapat--diperpanjang kembali atas kesepakatan Kedua Belah Pihak ------ Bahwa untuk keperluan usahanya Pihak Kedua telah mengajukan----permohonan Pendirian Universitas melalui penggabungan dua (2). In stitusi Pendidikan Tinggi yaitu Politeknik Pos Indonesia (Poltekpos) dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia (STIMLOG) sebagai Penyelenggara Pendidikan Akademik (PT Akademik) kepada Kementerian Pendidikan --dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi oq Direktorat -----Kelembag aan dan Kerjasama, sehingga Pihak Pertama menyetujui -----penyewaan Bangunan Gedung tersebut di atas dipakai sebagian sebagaisarana penunjang pemakaian Pendirian Universitas di atas tanah tersebut-- Bahwa Perjanjian Penyewaan antara PT. POS PROPERTI INDONESIA dengan YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA tentang Penyewaan Gedung/Ruang an tertanggal lima bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas (05-03-2019), nomor: 043/Pos Properti/2019; nomor: ----019/YPBPI/PKS/0319 yang dibuat di bawah tangan tersebut, merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang -dibuat berdasark an akta ini. - Berhubung dengan pemberian persetujuan penggunaan sarana Bangunan Gedung di atas tanah tersebut, yang diperuntukkan untuk pendirian -----Universitas, maka Para Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atasmenerangan dan menyatakan :----

- Bahwa mereka yang satu dengan yang lain telah sepakat mufakat dan
setuju, untuk menambah/merubah ketentuan dari Perjanjian Penyewaan
Gedung / Ruangan, pada hari Selasa, tertanggal lima bulan Maret dua ribu
sembil an belas (05-03-2019), Nomor: 043/Pos Properti/2019; Nomor:
019/YPBPI/PKS 0319 tersebut, dengan dituangkan dalam akta ini, yaitu-
ketentuan sepanjang mengenai :
- Ruang Lingkup Perjanjian (Pasal 2);
- Jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa (Pasal 3):
- Pemindahan Hak;
Sehingga ketentuan-ketentuan tersebut sekarang berbunyi sebagai berikut :
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
(1). Ruang Lingkup perjanjian ini adalah Perjanjian Sewa Menyewa Tanah
yang di atamya berdiri Bangunan Gedung yang terletak di Jalan Sari
Asih Nomor 54, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan
Sanjadi, Kecamatan Sukasari, seluas 43.785 M2 (empat puluh tiga ribu
tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi)
(2). Sewa Menyewa Bangunan Gedung tersebut sebagian dipergunakan
untuk pendirian Universitas
(3). Sarana dan prasarana berupa fasilitas fisik pendidikan yang dimiliki oleh
Pus at Pendidik an dan Pelatihan Pos PT. Pos Indonesia (Persero) dapat
dipergunakan bersama antar Pihak Pertama dan Pihak Kedua
(4). Pihak Pertama adalah sebagai pihak yang diben kewenangan oleh
Pemilik Tanah dan Bangunan Gedung, dan yang berhak untuk
menyewakan Bangunan Gedung ;

ď

	Pihak Kedua adalah sebagai Penyewa Bangunan Gedung, diberikan
	keleluasaan sepenuhnya untuk mempergunakan ruangan dalam bangunan
	gedung beserta pekarangannya sebagai fasilitas kegiatan usahanya
1	deng an tidak terbatas.
(5).	Pihak Kedua diberi hak memakai Bangunan Gedung tersebut dan
	memelih aranya dalam keadaan baik, segala biaya untuk pemelih araan
1	rutin menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua
	Pasal 3
	JANGKA WAKTU SE WA ME NYEWA
(1)	Jangka Waktu Perjanjian ini adalah selama 4 (empat) tahun, terhitung
1	mular tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, dan
	atas kesepakatan Kedua Belah Pihak masa penyewaan diperpanjang
	selama 5 (lima) tahun, terhitung dari tanggal 31 Maret 2023 sampai
	dengan tanggal 31 Maret 2028, dan dapat diperpanjang kembali selama
	ada kesepakatan dari Kedua Belah Pihak
(2).	Bilamana kerjasama ini hendak diakhiri maka hal ini harus
	diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya secara
	tertulis sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumya, sebelum
	berakhirnya perjanjian.
	PE MINDAHAN HAK
(1).	Sewa menyewa yang timbul akibat adanya perjanjian ini tidak dapat
Ĭ,	dialihkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak lain.
(2).	Apabila PT. POS INDONESIA (Persero) selaku Pemilik berkehendak
	ingin melepaskan Hak Kepemilikan atas Tanah dan Bangunan Gedung -
	tersebut baik dengan secara Menjual, Mengoperkan atau Melepaskan
	Hak baik dengan cara apapun itu, maka Pihak Pertama selaku Pengelola.
1	

ŝ

yang diberi kewenangan oleh Pemilik untuk mengelola atas Tanah dan
Bangunan Gedung tersebut memberikan hak kepada Pihak Kedua
terlebih dahulu dengan mengesampingkan pihak lain, untuk membeli
dan pihak Pertama atas sebidang tanah dan bangunan gedung milik
PT. POS INDONESIA (Persero) tersebut demikian beserta segala
sesuatu yang tertanam dan tumbuh di atasnya, bebas dari hipotik dan
hak-hak kebendaan lain serta sitaan, dengan dipandang perlu dan dengan
harga yang dip andang baik, Pemberian Hak Opsi tersebut diterima oleh-
Pihak Kedua.
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Bandung, pada hari dan tanggal
seperti tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :
1. Tuan SUTORO, lahir di Kebumen, pada tanggal dua puluh tujuh Maret
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (27-03-1976), Pegawai Kantor
Notan's, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Nomor 273, Kelurahan -
Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Kota
2. Nona EVIANA, lähir di Bandung, pada tanggal dua puluh delapan Juli
seribu sembilan ratus delapan puluh (28-07-1980), Pegawai Kantor
Notaris, bertempat tinggal di Jalan Nata Endah Nomor 109, Desa
Sayati Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.
Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris di Kabupaten Bandung dan
berkantor di Jalan Taman Kopo Indah Ruko Lucky Busines Center Blok C - 5,
Desa Sayati, yang Saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. Setelah akta ini
dibacakan oleh Saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi-saksi,

maka segera para penghadap, para saksi dan Saya Notaris, menandatang ani
akta ini.
- Dilang sungk an dengan tanpa coretan kata tanpa gantian
- Minuta akta ini telah ditanda tang ani dengan sempurna
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

NOTARIS KABUPATEN BANDUNG

6F40EAX173882033

DEASI WITANTI KUSUMANINGTYAS, SH., SPN